



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Ktg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yampi Pobela alias Yampi
Tempat lahir : Bilalang
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 2 Juni 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bilalang I RT/RW 004/000 Desa Bilalang Satu
Kecamatan Kotamobagu Utara Kota
Kotamobagu
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
4. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Yampi Pobela Alias Yampi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yampi Pobela Alias Yampi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda CBR 150R DB 4540 DG;
 - 1 (satu) lembar STNK DB 4540 DG.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Eka Pobela Alias Etung
4. Membebaskan kepada terdakwa **Yampi Pobela Alias Yampi** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, masih ingin membantu orang tua memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban yang dituangkan dalam Surat Perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Yampi Pobela Alias Yampi** pada Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Jalan Umum yang beralamat di Desa Bilalang Baru Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berboncengan dengan saksi Mendi Pobela bergerak dari arah Desa Tudu Aog menuju ke arah Kotamobagu, kemudian di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Umum Desa Bilalang Baru terdakwa melihat mobil pick up Gran Max milik saksi Dahlul Tunggal sedang terparkir di pinggir jalan yang menutupi sebagian lajur dari arah Desa Tudu Aog menuju ke arah Kotamobagu sehingga saat itu terdakwa langsung mengarahkan stang sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB ke arah sebelah kanan dan mengambil lajur dari arah berlawanan dan pada saat yang bersamaan korban Ahmad Supardi Pobela yang mengendarai sepeda motor Honda CBR 150R Nomor Polisi DB 4540 DG bergerak dari arah Kotamobagu menuju ke Desa Tudu Aog, lalu saat posisi kedua sepeda motor tersebut berhadapan-hadapan terjadi tabrakan antara bagian depan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB yang dikendarai oleh terdakwa dengan bagian depan sepeda motor Honda CBR 150R Nomor Polisi DB 4540 DG yang dikendarai oleh korban Ahmad Supardi Pobela.
- Bahwa titik tabrakan antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda CBR 150R Nomor Polisi DB 4540 DG yang dikendarai oleh korban Ahmad Supardi Pobela berada sejajar dengan mobil pick up Gran Max milik saksi Dahlul Tunggal yang terparkir di pinggir jalan yang menutupi sebagian lajur dari arah Desa Tudu Aog menuju ke arah Kotamobagu dan pada saat itu tubuh korban Ahmad Supardi Pobela terjatuh dan terpental bersama dengan sepeda motor Honda CBR 150R Nomor Polisi DB 4540 DG yang dikendarainya sejauh 10 (sepuluh) meter dari titik tabrak sedangkan terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Ktg



dan saksi Mendi Pobela hanya terjatuh dan terpental sejauh 1 (satu) meter dari titik tabrak.

- Bahwa setelah itu saksi Dahlul Tulangi langsung memanggil warga yang berada di sekitar tempat kejadian untuk membantu mengangkat korban Ahmad Supardi Pobela ke dalam sebuah mobil pick up yang sedang melintas, kemudian korban Ahmad Supardi Pobela dibawa ke Rumah Sakit Monompia GMIBM Kota Kotamobagu.

- Bahwa pada saat terhalang mobil pick up Gran Max milik saksi Dahlul Tunggal yang sedang terparkir di pinggir jalan tersebut terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tidak mendahulukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan namun terdakwa langsung mengarahkan stang sepeda motor Yamaha Jupiter MX ke arah sebelah kanan dan mengambil lajur dari arah berlawanan sehingga terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendari oleh terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai korban Ahmad Supardi.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 656/RSM-28/XII/2022 tanggal 04 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr Reiner E. Lumowa selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kota Kotamobagu yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Ahmad Supardi Pobela dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

1. Saat diperiksa di Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu korban masih dalam keadaan sadar kurang lebih dua jam kemudian meninggal dunia.
2. Jenazah tidak memakai baju hanya memakai popok.
3. Jenazah adalah seorang laki-laki.
4. Jenazah memakai cincin hitam di jari kelingking tangan kiri .
5. Jenazah memakai spalek di tangan kanan.
6. Tanda-tanda kekerasan antara lain:
 - a. Kepala:
 - Terdapat luka lecet di dahi kiri dengan ukuran tiga kali dua sentimeter;
 - Terdapat luka lecet di pelipis kanan dengan ukuran tiga kali lima sentimeter;
 - Terdapat luka lecet di samping kiri dekat mata dengan ukuran dua kali satu sentimeter;



- Terdapat luka robek di telinga kiri dengan ukuran dua kali tiga sentimeter.
 - b. Bahu: Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - c. Dada: Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - d. Perut: Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - e. Kelamin: Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - f. Pinggang: Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - g. Punggung: Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - h. Bokong: Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - i. Anggota gerak atas:
 - Terdapat luka lecet di tangan kanan dekat siku dengan ukuran tiga kali dua sentimeter;
 - Terdapat luka lecet di tangan kiri dekat ibu jari dengan ukuran lima kali nol koma lima sentimeter;
 - Terdapat luka putus ujung kuku pada digit tiga pada tangan sebelah kanan;
 - Terdapat fraktur dan luka robek pada digit empat pada tangan sebelah kanan;
 - Terdapat fraktur pada digit lima pada tangan sebelah kanan.
 - j. Anggota gerak bawah:
 - Terdapat luka lecet pada kaki sebelah kanan pada paha dengan ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

- Jenazah telah dinyatakan meninggal pada saat kurang lebih dua jam di Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kota Kotamobagu dan dilakukan pemeriksaan pada hari minggu tanggal empat desember tahun dua ribu dua puluh dua jam empat belas lewat tiga puluh waktu indonesia tengah dan meninggal pada jam tujuh belas lewat sepuluh.
- Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan bahwa beberapa luka lecet koma luka robek koma fraktur tersebut akibat persentuhan keras dengan benda tumpul.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 301/DBB/SKK/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Nuru Pobela selaku Sangadi Desa Bilalang Baru yang menerangkan bahwa korban Ahmad Supardi Pobela telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 04 Desember 2022.

Perbuatan terdakwa **Yampi Pobela Alias Yampi** tersebut di atas sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri Simbala alias Andi di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa dan Saksi Korban yang bernama Ahmad Supardi Pobela;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Umum Desa Bilalang Baru Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi sedang menyusun kayu di pinggir jalan tepatnya di sebelah mobil *pick up* Gran Max, saat sedang Menyusun kayu, Saksi mendengar suara benturan tabrakan sehingga Saksi pergi melihat tabrakan tersebut. Melihat ada tabrakan, Saksi langsung lari menghindari karena Saksi takut melihat darah;
 - Bahwa Saksi melihat tabrakan terjadi antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda CBR 150R yang dikendarai oleh Saksi Korban, dimana sepeda motor Yamaha Jupiter MX bergerak dari arah Desa Tudu Aog menuju ke arah Kotamobagu yang saat itu akan melewati mobil *pick up* Gran Max sedangkan sepeda motor Honda CBR 150R bergerak dari arah Kotamobagu menuju Desa Tudu Aog;
 - Bahwa mobil *pick up* Gran Max yang digunakan untuk memuat kayu Saksi parkir di sebelah kiri dari pinggir jalan dengan posisi menghadap arah Kotamobagu dan sebagian badan mobil berada di luar bahu jalan sedangkan sebagian lainnya dari badan mobil berada di bahu jalan;
 - Bahwa setelah terjadi tabrakan, Saksi melihat Saksi Korban terpejal sekitar 7 (tujuh) meter dari titik tabrakan sedangkan Terdakwa terjatuh dari

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Ktg



sepeda motor sekitar 1 (satu) meter dari titik tabrakan, dimana saat itu Saksi Korban masih sempat berdiri tetapi terjatuh lagi;

- Bahwa titik tabrakan sejajar dengan posisi mobil yang memuat tumpukan kayu tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian sekitar 4 (empat) meter karena Saksi berada di pinggir jalan;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dikendarai Terdakwa tidak memiliki TNBK;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut sambil berboncengan dengan Saudara Mendi Pobela;
- Bahwa Saksi melihat ada Saudara Alul dan warga setempat yang menolong Saksi Korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Monompia;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak mendengar ada bunyi klakson dan suara rem dari arah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa tidak ada rambu-rambu lalu lintas atau marka jalan yang terpasang di jalanan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi mendengar dari orang-orang bahwa Saksi Korban telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi Dahlul Tunggal alias Alul di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa dan Saksi Korban yang bernama Ahmad Supardi Pobela;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di depan rumah Saksi yang beralamat di jalan Umum Desa Bilalang Baru Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi berada di pinggir jalan bersama Saksi Andri Simbala yang saat itu sedang Menyusun kayu yang diturunkan dari mobil *pick up* Gran Max, kemudian Saksi melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dikendarai oleh Terdakwa melintas dari arah Desa Tudu Aog menuju ke Kotamobagu. Saat sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut melewati mobil *pick up* Gran Max, sepeda motor tersebut



langsung bertabrakan dengan sepeda motor Honda CBR 150R DB 4540 DG yang dikendarai oleh Saksi Korban yang melintas dari arah Kotamobagu menuju ke arah Desa Tudu Aog;

- Bahwa saat terjadi tabrakan, Saksi melihat Saksi Korban beserta sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban terpelantai sekitar 10 (sepuluh) meter dari titik tabrakan sedangkan Terdakwa bersama penumpang yang dibonceng Terdakwa langsung terjatuh. Saat itu, Saksi Korban masih sempat berdiri dan meminta tolong dengan mengatakan kepada Saksi bahwa dada Saksi Korban sakit. Mendengar hal tersebut, Saksi langsung memanggil warga sekitar untuk menolong Saksi Korban dan menghubungi keluarga Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Monompia. Malam harinya, Saksi mendengar bahwa Saksi Korban telah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa bersama penumpang yang dibonceng bersama Terdakwa juga mengalami luka-luka dan Saksi Korban mengalami luka di bagian kepala;

- Bahwa posisi tabrakan terjadi di samping mobil *pick up* Gran Max milik Saksi yang sedang diparkir di pinggir jalan, dengan posisi sebagian badan mobil berada di bahu jalan;

- Bahwa jarak mobil dengan titik tabrakan sekitar 1 (satu) meter, dengan posisi titik tabrak berada di sebelah kiri dari arah Kotamobagu menuju ke Desa Tudu Aog apabila melihat dari arah Kotamobagu menuju ke Desa Tudu Aog;

- Bahwa Saksi Andri Simbala yang memarkir mobil tersebut;

- Bahwa Saksi biasanya memarkir mobil dengan posisi tersebut meskipun Saksi mengetahui bahwa dengan posisi tersebut dapat menghalangi pandangan kendaraan yang melintas;

- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban saat melintas sekitar 60 (enam puluh) km/jam sedangkan kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat melihat sekitar 40 (empat puluh) km/jam;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dikendarai Terdakwa tidak memiliki TNBK;

- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak mendengar ada bunyi klakson dari arah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa tidak ada rambu-rambu lalu lintas atau marka jalan yang terpasang di jalanan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi Mendi Pobela alias Mendi di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa, Saksi, dan Saksi Korban yang bernama Ahmad Supardi Pobela;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Umum Desa Bilalang Baru Kecamatan Bilalang Baru Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi bersama Terdakwa dari kebun di Desa Apado akan pulang ke rumah di Desa Bilalang Satu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa TNBK, dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Saksi sebagai penumpang. Saat di perjalanan tepatnya di Jalan Umum Desa Bilalang Baru, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa akan melewati mobil *pick up* Gran Max yang sedang terparkir di sebelah kiri dari pinggir jalan dan tiba-tiba dari arah berlawanan yaitu arah Kotamobagu menuju arah Desa Tudu Aog melintas sepeda motor Honda CBR 150R DB 4540 DG kemudian terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda CBR 150R tersebut;

- Bahwa saat terjadi tabrakan, sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dikendarai Terdakwa terkena di bagian samping sedangkan sepeda motor Honda CBR 150R DB 4540 DG terkena di bagian depan yang mengakibatkan kedua sepeda motor tersebut mengalami kerusakan;

- Bahwa kondisi jalanan saat itu sedang sepi dan hanya ada mobil *pick up* Gran Max yang terparkir di sebelah kiri dari pinggir jalan sehingga menghalangi pandangan kendaraan yang melintas dari arah Kotamobagu menuju ke arah Desa Tudu Aog;

- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi melintas dari arah Desa Tudu Aog menuju ke Kotamobagu sedangkan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban melintas dari arah Kotamobagu menuju ke Desa Tudu Aog tanpa membonceng seseorang;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik tabrakan sejajar dengan mobil *pick up* Gran Max yang sedang terparkir;
- Bahwa jarak antara Saksi Korban dengan titik tabrakan sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) meter;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban serta Saksi tidak menggunakan helm;
- Bahwa tidak ada rambu-rambu jalan atau marka jalan yang terpasang di jalanan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Umum Desa Bilalang Baru Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa hendak pulang dari kebun di Desa Apado ke rumah Terdakwa di Desa Bilalang Satu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan berboncengan dengan adik Terdakwa yaitu Saksi Mendi Pobela. Saat di perjalanan tepatnya di Jalan Umum Desa Bilalang Baru, Terdakwa melihat mobil *pick up* Gran Max yang terparkir di sebelah kiri dari pinggir jalan dan saat Terdakwa akan melewati mobil *pick up* tersebut, tiba-tiba Terdakwa ada sepeda motor Honda CBR 150R DB 4540 DG melintas dengan kecepatan tinggi hingga terjadi tabrakan;
- Bahwa mobil *pick up* Gran Max yang memuat kayu terparkir dengan posisi sebagian badan mobil menutupi jalur dari arah Desa Tudu Aog menuju ke arah Kotamobagu yang mengakibatkan Terdakwa tidak dapat melihat kendaraan dari arah Kotamobagu menuju ke arah Desa Tudu Aog karena pandangan Terdakwa terhalangi oleh mobil tersebut. Terdakwa sempat melihat ada sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban saat jarak hanya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saat melihat sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban, Terdakwa sudah tidak bisa menghindar tetapi memperlambat laju kendaraan;
- Bahwa Terdakwa melihat mobil *pick up* Gran Max dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) km/jam dan sempat menurunkan kecepatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik tabrakan sejajar dengan mobil *pick up* Gran Max yang terparkir dengan posisi titik tabrakan berada di sebelah kiri dari arah Kotamobagu menuju ke arah Desa Tudu Aog;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak sempat melihat keadaan Saksi Korban karena Saksi Korban terpentak sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa tidak membunyikan klakson sebelum melewati mobil *pick up* Gran Max yang terparkir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, tidak mengenakan helm, dan kondisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tidak dilengkapi dengan spion dan TNBK;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mengantuk;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Korban telah meninggal dunia karena bersama-sama di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka robek di tangan kanan serta patah jari pada bagian telunjuk kanan;
- Bahwa ayah Terdakwa sudah 2 (dua) kali datang ke rumah keluarga Korban untuk meminta maaf dan telah memberikan bantuan kepada keluarga Korban berupa ayam sejumlah 2 (dua) ekor, beras sejumlah 10 (sepuluh) kilogram, minyak goreng, batang bawang, dan kentang sejumlah 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Saksi Badaria Mokoginta, AMP di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah salah satu warga di Desa Bilalang Satu;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan yang dialami Terdakwa dan Saksi Korban berdasarkan informasi dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tetapi Saksi tidak tahu kendaraan yang digunakan oleh Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah melakukan mediasi atau mengupayakan perdamaian dengan keluarga Saksi Korban;
- Bahwa ada surat perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban yang dibuat oleh Kepala Desa Bilalang, dimana antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban tidak akan saling menuntut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Ktg



- Bahwa orang tua Terdakwa membawa surat perdamaian tersebut kepada Saksi dan Saksi ikut menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui keluarga Terdakwa mengunjungi keluarga Saksi Korban tetapi Saksi tidak tahu apa pemberian keluarga Terdakwa kepada keluarga Saksi Korban;
- Bahwa selama menjadi warga Desa Bilalang, Terdakwa berkelakuan baik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa TNBK;
2. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR 150R DB 4540 DG; dan
3. 1 (satu) lembar STNK DB 4540 DG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, telah diajukan bukti surat berupa:

1. *Visum et repertum* Nomor: 656/RSM-28/XII/2022 tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 Wita, telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Reineir E. Lumowa selaku dokter umum di Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kota Kotamobagu terhadap Saksi Korban Ahmad Supardi Pobela dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar:

1. Saat diperiksa di Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu korban masih dalam keadaan sadar kurang lebih dua jam kemudian meninggal dunia.
2. Jenazah tidak memakai baju hanya memakai popok.
3. Jenazah adalah seorang laki-laki.
4. Jenazah memakai cincin hitam di jari kelingking tangan kiri .
5. Jenazah memakai spalek di tangan kanan.
6. Tanda-tanda kekerasan antara lain:

a. Kepala:

- Terdapat luka lecet di dahi kiri dengan ukuran tiga kali

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Ktg



dua sentimeter;

- Terdapat luka lecet di pelipis kanan dengan ukuran tiga kali lima sentimeter;

- Terdapat luka lecet di samping kiri dekat mata dengan ukuran dua kali satu sentimeter;

- Terdapat luka robek di telinga kiri dengan ukuran dua kali tiga sentimeter.

b. Bahu: Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

c. Dada: Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

d. Perut: Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

e. Kelamin: Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

f. Pinggang: Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

g. Punggung: Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

h. Bokong: Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

i. Anggota gerak atas:

- Terdapat luka lecet di tangan kanan dekat siku dengan ukuran tiga kali dua sentimeter;

- Terdapat luka lecet di tangan kiri dekat ibu jari dengan ukuran lima kali nol koma lima sentimeter;

- Terdapat luka putus ujung kuku pada digit tiga pada tangan sebelah kanan;

- Terdapat fraktur dan luka robek pada digit empat pada tangan sebelah kanan;

- Terdapat fraktur pada digi lima pada tangan sebelah kanan.

j. Anggota gerak bawah:

- Terdapat luka lecet pada kaki sebelah kanan pada paha dengan ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

• Jenazah telah dinyatakan meninggal pada saat kurang lebih dua jam di Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kota Kotamobagu dan dilakukan pemeriksaan pada hari minggu tanggal empat desember tahun dua ribu dua puluh dua jam empat belas lewat tiga puluh waktu indonesia tengah dan meninggal pada jam tujuh belas lewat sepuluh.

• Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan bahwa beberapa luka lecet koma luka robek koma fraktur tersebut akibat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Ktg



persentuhan keras dengan benda tumpul. |

2. Surat Keterangan Kematian No: 301/DBB/SKK/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 atas nama Ahmad Supardi Pobela yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bilalang Baru Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow;

3. Surat Perdamaian yang ditandatangani oleh Irnawati Pobela selaku keluarga dari Alm. Ahmad S. Pobela, Parto Pobela selaku keluarga dari Yampi Pobel, dan mengetahui Sangadi Bilalang I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di depan rumah Saksi Dahlul Tunggal, tepatnya di Jalan Umum Desa Bilalang Baru Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa bersama Saksi Mendi Pobela dari kebun di Desa Apado akan pulang ke rumah di Desa Bilalang Satu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa TNBK, dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Saksi Mendi Pobela sebagai penumpang. Saat di perjalanan tepatnya di Jalan Umum Desa Bilalang Baru, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa akan melewati mobil *pick up* Gran Max yang sedang terparkir di sebelah kiri dari pinggir jalan dan dari arah berlawanan yaitu arah Kotamobagu menuju ke arah Desa Tudu Aog melintas sepeda motor Honda CBR 150R DB 4540 DG yang dikendarai Saksi Korban, kemudian terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda CBR 150R tersebut. Saat terjadi tabrakan, sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dikendarai Terdakwa terkena di bagian samping sedangkan sepeda motor Honda CBR 150R DB 4540 DG terkena di bagian depan yang mengakibatkan kedua sepeda motor tersebut mengalami kerusakan;
- Bahwa saat terjadi tabrakan, Saksi Korban beserta sepeda motor Honda CBR 150R DB 4540 DG yang dikendarai Saksi Korban terpental sekitar 8 (delapan) meter dari titik tabrakan sedangkan Terdakwa dan Saksi Mendi Pobela terjatuh;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sudah melihat mobil *pick up* Gran Max yang terparkir di sebelah kiri dari pinggir jalan dengan jarak antara Terdakwa dengan mobil tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melihat sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban dari jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa mobil *pick up* Gran Max terparkir di sebelah kiri dari pinggir jalan dengan posisi bagian depan mobil menghadap arah Kotamobagu, dan sebagian badan mobil berada di luar bahu jalan sedangkan sebagian lainnya dari badan mobil berada di bahu jalan;
- Bahwa posisi titik tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban sejajar dengan mobil *pick up* Gran Max yang terparkir di sebelah kiri dari pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) km/jam dan Terdakwa tidak membunyikan klakson sebelum melewati mobil *pick up* Gran Max yang terparkir di sebelah kiri dari pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, tidak mengenakan helm, dan kondisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tidak dilengkapi dengan spion dan TNBK;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mengantuk;
- Bahwa tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas atau marka jalan yang terpasang di jalanan tersebut;
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban yang dituangkan dalam Surat yang ditandatangani oleh Irnawati Pobela selaku keluarga dari Alm. Ahmad S. Pobela, Parto Pobela selaku keluarga dari Yampi Pobel, dan telah diketahui Sangadi Bilalang Satu;
- Bahwa berdasarkan *Visum et repertum* Nomor: 656/RSM-28/XII/2022 tanggal 4 Desember 2022 dan Surat Keterangan Kematian No: 301/DBB/SKK/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 diketahui bahwa Saksi Korban telah meninggal dunia; ■

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur setiap orang adalah manusia atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur setiap orang bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Yampi Pobela alias Yampi sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Ktg



yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan memenuhi kriteria Setiap Orang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kendaraan bermotor” berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap sarana angkut di jalan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa lebih spesifik jenis kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan “Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan jenis:

- a. sepeda motor;
- b. mobil penumpang;
- c. mobil bus;
- d. mobil barang; dan
- e. kendaraan khusus.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengemudikan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh unsur delik ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Majelis Hakim dalam menganalisa dan mencermati unsur ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum, sehingga dapatkah unsur pasal ini terpenuhi atau tidak, maka akan diuraikan pengertian dan atau hal-hal sebagai berikut:

Menurut MvT (*memorie van toelichting*) atau memori penjelasan (dalam buku E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi “Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya”, 2002, halama 192) menjelaskan bahwa dalam hal kelalaian pada diri pelaku terdapat:

- a. kekurangan pemikiran yang diperlukan;
- b. kekurangan pengetahuan yang diperlukan;
- c. kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (vide Pasal 1 butir 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah matinya seseorang atau hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di depan rumah Saksi Dahlul Tunggal, tepatnya di Jalan Umum Desa Bilalang Baru Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow. Kejadian tersebut berawal saat Terdakwa bersama Saksi Mendi Pobela dari kebun di Desa Apado akan pulang ke rumah di Desa Bilalang Satu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa TNBK, dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Saksi Mendi Pobela sebagai penumpang. Saat di perjalanan tepatnya di Jalan Umum Desa Bilalang Baru, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa akan melewati mobil *pick up* Gran Max yang sedang terparkir di sebelah kiri dari pinggir jalan dan dari arah berlawanan yaitu arah Kotamobagu menuju ke arah Desa Tudu Aog melintas sepeda motor Honda CBR 150R DB 4540 DG yang dikendarai Saksi Korban, kemudian terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda CBR 150R tersebut. Saat terjadi tabrakan, sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dikendarai Terdakwa terkena di bagian samping sedangkan sepeda motor Honda CBR 150R DB 4540 DG terkena di bagian depan yang mengakibatkan kedua sepeda motor tersebut mengalami kerusakan. Saat terjadi tabrakan, Saksi Korban beserta sepeda motor Honda CBR 150R DB 4540 DG yang dikendarai Saksi Korban terpental sekitar 8 (delapan) meter dari titik tabrakan sedangkan Terdakwa dan Saksi Mendi Pobela terjatuh;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sudah melihat mobil *pick up* Gran Max yang terparkir di sebelah kiri dari pinggir jalan dengan jarak antara Terdakwa dengan mobil tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter dan Terdakwa sudah melihat sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban dari jarak 2 (dua) meter;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mobil *pick up* Gran Max terparkir di sebelah kiri dari pinggir jalan dengan posisi bagian depan mobil menghadap arah Kotamobagu, dan sebagian badan mobil berada di luar bahu jalan sedangkan sebagian lainnya dari badan mobil berada di bahu jalan. Posisi titik tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban sejajar dengan mobil *pick up* Gran Max yang terparkir di sebelah kiri dari pinggir jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) km/jam dan Terdakwa tidak membunyikan klakson sebelum melewati mobil *pick up* Gran Max yang terparkir di sebelah kiri dari pinggir jalan. Selain itu, Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, tidak mengenakan helm, kondisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tidak dilengkapi dengan spion dan TNBK, dan Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mengantuk;

Menimbang, bahwa setelah kejadian telah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban yang dituangkan dalam Surat yang ditandatangani oleh Irnawati Pobela selaku keluarga dari Alm. Ahmad S. Pobela, Parto Pobela selaku keluarga dari Yampi Pobel, dan telah diketahui Sangadi Bilalang Satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et repertum* Nomor: 656/RSM-28/XII/2022 tanggal 4 Desember 2022 dan Surat Keterangan Kematian No: 301/DBB/SKK/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 diketahui bahwa Saksi Korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yaitu mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk dan tanpa menggunakan helm, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, tidak membunyikan klakson sebelum melewati mobil *pick up* Gran Max di saat Terdakwa sudah melihat ada mobil tersebut yang menghalangi bahu jalan, serta kondisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tidak dilengkapi dengan spion dan TNBK, telah menunjukkan adanya kurang hati-hatian pada diri Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor yang mengakibatkan terjadinya tabrakan tersebut. Tidak adanya tindakan-tindakan pencegahan lain yang dilakukan oleh Terdakwa di saat Terdakwa sudah melihat ada mobil yang menghalangi bahu jalan dengan jarak pandang sekitar 10 (sepuluh) meter juga menunjukkan adanya kelalaian pada diri Terdakwa sehingga terjadi tabrakan antara Terdakwa dengan Saksi Korban, yang berdasarkan hasil *Visum et repertum* Nomor: 656/RSM-

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/XII/2022 tanggal 4 Desember 2022 diketahui bahwa Saksi Korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembedaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan di samping itu pembedaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa TNBK;
2. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR 150R DB 4540 DG; dan
3. 1 (satu) lembar STNK DB 4540 DG;

oleh karena dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada tersita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada permintaan maaf dan pemberian biaya santunan dari Keluarga Terdakwa kepada Keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yampi Pobela alias Yampi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa TNBK;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR 150R DB 4540 DG; dan
 - 1 (satu) lembar STNK DB 4540 DG;

Dikembalikan kepada Tersita;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, oleh kami, Nike Rumondang Malau, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H., dan Giovani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyanto Gaib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Yohanes Mangara Uli Simarmata, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Nike Rumondang Malau, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriyanto Gaib

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Ktg